

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia tidak lepas dari hukum-hukum yang berlaku di masyarakat agar seorang individu dapat hidup berdampingan dengan individu lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan interaksi dengan manusia lain. Interaksi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didasarkan oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang dilandaskan kepada suatu kontrak sosial dalam sebuah pengaturan masyarakat disebut hukum.¹

Pelanggaran pada hukum menyebabkan suatu sistem dalam masyarakat tidak lagi stabil. Ketidakstabilan tersebut dapat dihindari dengan cara para pelanggar hukum harus mendapatkan resiko atas perbuatannya, sehingga di kemudian hari menjadi jera dan kembali mematuhi aturan dalam masyarakat. Adanya pelanggaran terhadap hukum, maka seorang individu akan terkena suatu akibat/resiko berupa sanksi.

Diketahui bahwa dalam setiap aspek kehidupan manusia terdapat hukum untuk mengaturnya, baik dalam bentuk tulisan maupun secara turun temurun diturunkan dari para pendahulu kepada anak dan cucunya (dalam hal ini aturan/hukum tidak tertulis). Adanya hukum salah satunya bertujuan untuk

¹ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta : Setara Press, 2014), hal. 20.

menuntut adanya persamaan dalam hak dan pemenuhan pada kewajiban, di mana tuntutan tersebut merupakan hasil dari adanya keadilan dari hukum.²

Keadilan hukum demikian berhubungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang dalam hal ini mengidentikkan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut didasarkan dari asas prioritas, menurut Radbruch, harus mengutamakan keadilan terlebih dahulu, baru setelahnya kemanfaatan hingga yang terakhir kepastian hukum.³

Kesamaan hak antar individu sesungguhnya diterapkan dalam segala bidang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Persamaan hak demikian diatur dalam hukum masing-masing negara maupun dalam skala internasional. Bukan tanpa alasan mengingat aturan berskala nasional maupun internasional tersebut sebagai pedoman untuk menjamin adanya kesamaan hak di dalam masyarakat.

Adanya jaminan atas kesamaan hak tersebut juga berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai wartawan. Wartawan adalah orang yang bekerja dalam bidang kejournalistikan. Kegiatan jurnalistik wartawan, termasuk di dalamnya wartawan memiliki hak untuk secara bebas dan tidak terikat dalam hal mengemukakan pendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of expression*) merupakan refleksi praktis dari kebebasan berpikir (*freedom of*

² Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV No. 2, Desember 2015 (Samarinda : Mazahib, 2015), hal. 134.

³ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Op.Cit.*, hal. 106-107.

thought) yang memiliki sifat individual dan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar.⁴

Hak asasi sebagai jaminan, demikian diatur dalam instrumen hukum internasional tepatnya dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, atau dalam hal berhubungan dengan kegiatan wartawan yang dapat disebut kebebasan pers. Bunyi terjemahan Pasal 19 UDHR (Bahasa Inggris-Indonesia) bersumber dari *United Nations Information Centre, Indonesia* adalah sebagai berikut.

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”

Bunyi Pasal 19 UDHR di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap orang termasuk orang-orang yang berprofesi sebagai wartawan, memiliki hak untuk bebas dan tanpa tekanan dari orang lain memiliki pendapat dan mengemukakannya di hadapan publik. Kelanjutan dari bunyi pasal tersebut juga memperlihatkan bahwa UDHR menjamin adanya perlindungan hukum terkait wartawan yang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan opininya melalui sarana apapun tanpa perlu melihat batas-batas wilayah suatu negara, di mana wilayah suatu negara termasuk dalam kepentingan negara tersebut.

⁴ Vivi Ariyanti, “Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2010 (Purwokerto : Komunika, 2010), hal. 2.

Kebebasan pers juga berhubungan dengan sistem demokrasi yang ada dalam suatu negara. Sebuah demokrasi tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pers yang bebas, dan kebebasan pers tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya sistem yang demokratis.⁵ Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang berlandaskan dari rakyat. Adanya kebebasan pers oleh wartawan dalam hal menyatakan pendapat tanpa ada penghalang, demikian dapat menjadi masukan bagi pemerintahan negara dalam melaksanakan fungsinya.

Contoh lainnya seputar instrumen hukum internasional terkait kebebasan pers, terdapat *Windhoek Declarations* yang dibuat untuk meningkatkan persamaan hak kebebasan pers di Afrika. Pertemuan rutin oleh negara-negara anggota *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) juga membahas terkait isu kemerdekaan pers internasional. Isu tersebut masih terus dibahas mengingat kebebasan pers diakui oleh beberapa negara masih menjadi isu utama untuk diperjuangkan oleh sebagian besar negara.⁶

Bukan tanpa alasan hingga saat ini kebebasan pers masih menjadi isu yang hangat dibicarakan. Berprofesi sebagai wartawan merupakan suatu tanggung jawab yang besar dan beresiko tinggi. Memiliki profesi sebagai wartawan membutuhkan jiwa keberanian yang tinggi, komitmen yang baik dan *passion*

⁵ Rahmi, “Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* Vol. VI No. 1, April 2019 (Mbojo Bima : STISIP, 2019), hal. 78.

⁶ Admin Media Centre, “Indonesia Jadi Tuan Rumah Hari Pers Internasional 2017”, (Dewan Pers Indonesia, 2018), diakses melalui <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1041/Indonesia-Jadi-Tuan-Rumah-Hari-Pers-Internasional-2017> (diakses pada 18 Oktober 2021).

untuk menyalurkan berita yang akurat. Wartawan wajib bertanggungjawab pada publik atas kebenaran yang disampaikannya.⁷

Wartawan juga harus siap berada di tempat bencana alam, kerusuhan, hingga medan perang untuk meliput fakta yang ada, di mana hal tersebut membuat seorang wartawan harus siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga, termasuk kematian.⁸ Belum lagi apabila wartawan menulis fakta yang menimbulkan suatu pro dan kontra dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan musuh-musuh bagi wartawan yang bersangkutan dari berbagai macam pihak yang membaca ataupun mendengarkan fakta yang disampaikan. Ditambah dengan narasumber dalam fakta yang dituliskan adalah tokoh penting, sehingga nyawa wartawan dapat menjadi taruhannya karena dianggap berkhianat.

Penyampaian pendapat yang dilakukan oleh wartawan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama ketika seorang wartawan “menyenggol” tokoh-tokoh penting yang memiliki banyak pendukung dan mempunyai pengaruh di suatu negara. Suatu kondisi di mana wartawan telah menyinggung para tokoh penting, tidak jarang nyawa wartawan yang bersangkutan-lah yang menjadi taruhan. Tujuannya adalah untuk membungkam wartawan yang bersangkutan agar tidak kembali memberitakan

⁷ Indiwani Seto Wahjuwibowo, *Pengantar Jurnalistik : Teknik Penulisan Berita, Artikel & Feature* (Tangerang : Matana Publishing Utama, 2015), hal. 38.

⁸ Rizka Maharani Gunawan, “Resiko Menjadi Wartawan, hingga Nyawa sebagai Taruhan” (kompasiana.com, 2020), diakses melalui <https://www.kompasiana.com/rizka44919/5fa8131a8ede483e8e15f0e3/resiko-menjadi-wartawan-hingga-nyawa-sebagai-taruhan?page=all#section1> (diakses pada 25 Jan 2022).

hal-hal buruk maupun opini yang terikat dengan tokoh tersebut. Wartawan dengan demikian dapat memiliki resiko untuk menciptakan musuh dalam menjalankan profesinya.

Wartawan dapat menjadi korban suatu kejahatan yang direncanakan oleh orang yang pernah disinggungnya, seperti penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan sebagainya, sebagai bentuk pembungkaman ataupun penghukuman bagi wartawan atas apa yang ditulisnya. Di beberapa situasi, kejahatan terhadap wartawan dapat terjadi yang juga melibatkan lebih dari 1 (satu) negara, melanggar norma hukum Internasional, dan perbuatan kriminal tersebut dikecam oleh masyarakat Internasional.

Perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan oleh negara menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*).⁹ Tanggung jawab negara berhubungan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh tiap-tiap negara dalam Hukum Pidana Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, yurisdiksi merupakan bagian dari lingkup pembahasan Hukum Pidana Internasional,¹⁰ di mana hal tersebut berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana disebut yurisdiksi kriminal.¹¹ Setiap negara memiliki yurisdiksinya masing-masing

⁹ Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional : Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya* (Jakarta : Erlangga, 2011), hal. 2.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung : Refika Aditama, 2016), hal. 34.

¹¹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 168.

untuk melindungi warga negaranya, serta menerapkan kedaulatannya di wilayah teritorialnya. Negara yang terlibat akan berlomba-lomba untuk mengadili pelaku ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara.

Negara-negara yang merasa terlibat tersebut menciptakan dilema hukum, mengakibatkan yurisdiksi negara-negara yang bersangkutan dapat tumpang tindih.¹² Adanya penerapan prinsip-prinsip dalam yurisdiksi kriminal, dengan begitu penerapan yurisdiksi bagi negara yang terlibat dapat ditentukan sehingga hukuman bagi para pelaku dapat dijatuhkan berdasarkan sistem peradilan dari salah satu negara saja.

Peristiwa pidana terhadap wartawan terjadi pada Jamal Khashoggi. Beliau merupakan seorang wartawan terkenal yang berasal Arab Saudi, namun telah tinggal di pengasingan di Washington, Amerika Serikat selama 1 (satu) tahun. Jamal Khashoggi resmi menjadi penduduk Amerika Serikat dan tengah dalam proses untuk menjadi warga negara Amerika Serikat tepat sebelum dinyatakan dibunuh. Ia menulis kolom untuk *The Washington Post* sebelum dinyatakan hilang dan dibunuh, di mana dalam surat kabar tersebut ia mengkritik secara teratur atas tindakan keras Arab Saudi terhadap perbedaan pendapat, perangnya di Yaman dan sanksi yang dijatuhkan kepada Qatar.¹³

¹² Radifan Taufiq Hanifisanto, “Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018)”, *Jurist-Diction Law Journal* Vol. II No. 6, November 2019 (Surabaya : Jurist-Diction, 2019), hal. 2235.

¹³ Bernhart Farras, “Ini Kronologi Lengkap Drama dan Misteri Kematian Khashoggi” (CNBC Indonesia, 2018), diakses melalui

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam hal ini menganggap bahwa kasus pembunuhan Khashoggi telah melanggar norma hukum Internasional.¹⁴ Hal serupa juga dinyatakan oleh pelapor khusus PBB, Agnes Callamard, dalam wawancaranya dengan *Anadolu Agency*, menyatakan bahwa pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi telah merusak hubungan internasional dan kasus tersebut merupakan tindakan "kriminal internasional".¹⁵

Kasus ini dinilai besar karena selain ketenaran Jamal Khashoggi dan penyelesaian kasus yang kontroversial, kasus ini juga kembali menyorot isu hak kebebasan pers yang masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Kasus ini oleh PBB hingga dilaporkan pada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. Callamard melalui laporannya, menyebut Saudi telah melanggar Konvensi Wina tentang hubungan konsuler, Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan di masa damai, serta prinsip hak untuk hidup.¹⁶

Kasus pembunuhan ini melibatkan setidaknya 2 (dua) negara secara langsung, yaitu Turki sebagai tempat kejadian perkara (TKP) dan Arab Saudi sebagai negara asal pelaku dan pemilik bangunan konsulat. Dalam hal ini,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181118120859-4-42685/ini-kronologi-lengkap-drama-dan-misteri-kematian-khashoggi> (diakses pada 18 Oktober 2021).

¹⁴ Agni Vidya Perdana, "Menlu AS: Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Langgar Hukum Internasional" (Kompas.com, 2018), diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/01/20073391/menlu-as-kasus-pembunuhan-jamal-khashoggi-langgar-hukum-internasional> (diakses pada 18 Oktober 2021).

¹⁵ Umar Idris, "Pembunuhan Khashoggi adalah Kejahatan Internasional" (AA.com, 2019), diakses melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pembunuhan-khashoggi-adalah-kejahatan-internasional/1511901> (diakses pada 18 Oktober 2021).

¹⁶ Natasia Christy Wahyuni, "Pelapor PBB Kritik Penyelidikan Khashoggi oleh Arab Saudi" (beritasatu.com, 2019), diakses melalui <https://www.beritasatu.com/timur-tengah/561614/tentang-kami> pada 18 Oktober 2021 pukul 20.05 WITA.

Turki menyalahkan Arab Saudi atas terjadinya tindakan tersebut.¹⁷ Turki dalam kasus ini lebih dulu mengadili para pelaku secara *in absentia* terhadap 20 (dua puluh) warga negara Saudi pada tahun 2018 setelah tidak menerima putusan awal Pengadilan Arab Saudi terhadap para pelaku. Arab Saudi kemudian merevisi vonis yang dijatuhkan hingga vonis terakhir diputuskan melalui pengadilan di Arab Saudi pada tahun 2020.

Kasus tersebut menandakan adanya konflik yurisdiksi antara Negara Turki dan Negara Arab Saudi. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki yurisdiksi kriminal atas kasus Jamal Khashoggi, dan saling memaksakan yurisdiksinya agar diterapkan untuk mengadili para pelaku. Peristiwa pidana ini dapat dikatakan menimbulkan kompleksitas pada penerapan yurisdiksi kriminalnya.¹⁸ Keterlibatan negara lain dalam kasus ini, atau dapat dikatakan melibatkan lebih dari 1 (satu) negara juga merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena jarang sekali ditemukan kasus serupa.

Kasus Jamal Khashoggi juga merupakan kasus yang menyorot kembali profesi wartawan yang hingga saat ini kebebasannya masih menjadi isu internasional. Ditambah dengan nama Jamal Khashoggi yang terkenal di skala internasional, yang dibuktikan dengan banyaknya media yang meliput berbagai kegiatannya hingga kasus kematiannya, sehingga kasus pembunuhan Jamal

¹⁷ Tim BBC, “Turki Salahkan Pemerintah Saudi atas Pembunuhan Khashoggi” (bbc.com, 2018), diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46071544> (diakses pada 25 Jan 2022).

¹⁸ Jennifer Miranda, Skripsi, *Analisis terhadap Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembunuhan Jamal Khashoggi berdasarkan Hukum Internasional* (Pontianak : Universitas Tanjungpura, 2022), hal. 6.


Khashoggi disorot oleh banyak pihak hingga negara-negara lain diluar negara yang terlibat.

Penelitian ini membahas permasalahan di atas ke dalam karya tulis yang berjudul **“Penerapan Yurisdiksi Kriminal Negara atas Kasus Terbunuhnya Jamal Khashoggi dari Perspektif Hukum Pidana Internasional”**.


B. Perumusan Masalah

1. Negara manakah yang bertanggungjawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi?
2. Negara manakah yang berwenang untuk menerapkan yurisdiksi kriminalnya pada kasus pembunuhan Jamal Khashoggi dilihat dari perspektif Hukum Pidana Internasional?

C. Kerangka Pemikiran



D. Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Negara

- a. Georg Jellinek (1851-1911) menyatakan bahwa negara adalah organisasi yang memperoleh kekuasaan dari masyarakat dan telah memiliki suatu wilayah.¹⁹
- b. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa negara adalah suatu wilayah yang rakyatnya mendapatkan perintah dari pejabat oleh pejabat yang mewajibkan warganya untuk patuh menaati peraturan serta melewati kekuasaan yang valid.²⁰
- c. Logemann berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan tertentu yang terdiri atau menggabungkan kelompok manusia yang setelah itu disebut sebagai bangsa.²¹

2. Wartawan/Jurnalis

- a. Wartawan merupakan orang yang tertib melaksanakan kegiatan di bidang kejournalistikan, berupa mencari, memperoleh, memiliki,

¹⁹ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang : BPFH UNNES, 2018), hal. 3.

²⁰ Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar : Oase Pustaka, 2016), hal. 33.

²¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2005), hal. 143.

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafik, maupun ke bentuk lain melalui media cetak, elektronik, maupun media lain.²²

- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wartawan adalah orang yang memiliki pekerjaan untuk mencari dan menyusun berita untuk dimasukkan ke dalam koran, majalah, radio, dan televisi.
- c. Wartawan dalam keprofesian, menurut Moch. Syahri, adalah orang yang memiliki peran utama dalam melaporkan segala peristiwa sehingga dianggap mempunyai kompetensi yang mencukupi.²³

3. Yurisdiksi Negara

- a. Yurisdiksi menurut Yudha Bhakti yang dikutip dari M. Imam Santoso adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan merupakan sebagian dari penerapan kedaulatan negara dalam batas-batas wilayahnya dan akan tetap melekat pada negara berdaulat.²⁴
- b. Menurut Sumaryo Suryokusumo, yurisdiksi adalah hak resmi dari kekuasaan hukum dari berbagai otorita, yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara yang merupakan atribut esensial dari negara.²⁵

²² Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan* (Jakarta : Dewan Pers, 2017), hal. 89

²³ Moch. Syahri, "Wartawan sebagai Profesi" Paper Mata Kuliah MKPD Teori, Universitas Negeri Malang, 2017, hal. 33.

²⁴ M. Imam Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1, Juli 2018 (Jakarta, 2018), hal. 8.

²⁵ Sumaryo Suryokusumo, "Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 2 No. 4, Juli 2005, hal. 686.

- c. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).²⁶
4. Yurisdiksi Kriminal
 - a. Yurisdiksi kriminal adalah yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana.²⁷
 - b. Yurisdiksi kriminal merupakan bagian dari yurisdiksi negara yang dimiliki oleh badan peradilan kejahatan internasional.²⁸
 - c. Yurisdiksi kriminal adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh mahkamah dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk dalam Statuta Roma 1998, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.²⁹

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari perumusan masalah mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan.³⁰ Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini dengan demikian dapat diketahui sebagai berikut.

²⁶ Leonard Marpaung, "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional" *DISKUMAL TNI AL*, 2017, hal. 1.

²⁷ Johannes Irawan, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara* (Depok : Rajawali Pers, 2018), hal. 13.

²⁸ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya* (Sleman : Deepublish, 2021), hal. 64-65.

²⁹ Firman Wijaya dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Hukum Pidana Internasional* (kota tidak diketahui : Cemdekia Press, 2020), hal. 128.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 206.

1. Tujuan yang berhubungan dengan rumusan masalah pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait tanggung jawab negara pada kasus tersebut, mengingat kasus pembunuhan Jamal Khashoggi melibatkan hubungan antar negara yang terlibat.
2. Tujuan yang berhubungan dengan perumusan masalah kedua, penelitian ini untuk mengetahui penerapan yurisdiksi kriminal dari negara yang terlibat (Turki dan Arab Saudi), serta argumentasi atau pertimbangannya terhadap masing-masing negara tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Adanya penjelasan di atas, maka dapat menghasilkan manfaat penulisan hukum ini yang diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai bidang ilmu.³¹ Penelitian ini menjadi bermanfaat agar dapat menjadi salah satu referensi ataupun koleksi tambahan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun Perpustakaan Universitas Diponegoro, serta dapat menjadi penambah wawasan bagi mahasiswa maupun akademisi di bidang konsentrasi Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

³¹ *Ibid.*, hal. 207.

Manfaat praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian.³² Penelitian ini membagi manfaat praktis menjadi 3 (tiga), antara lain :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan terkait dengan tanggung jawab negara dan penerapan yurisdiksi kriminal pada peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam mengetahui lebih lanjut terkait negara yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara dan penerapan yurisdiksi kriminalnya, serta dapat secara bijak menanggapi penyelesaian suatu kasus pidana yang melibatkan yurisdiksi kriminal negara.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam objek penelitian yang sama.

G. Metode Penelitian

Penelitian untuk menghasilkan karya tulis penulisan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ini, dengan demikian menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

³² *Ibid.*

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono, yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini akan didasarkan pada teori, asas, maupun konsep hukum yang didapatkan dari sumber luring (seperti buku) maupun daring (seperti jurnal elektronik dan artikel), utamanya terkait dengan wartawan, tanggung jawab negara, dan penerapan yurisdiksi kriminal, yang berhubungan dengan kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dalam mendekati inti permasalahan menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁴

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2013), hal. 29.

Bentuk ini menguraikan gambaran dari data yang diperoleh yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan yurisdiksi kriminal dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi dan menyimpulkan sesuai dengan studi kasus yang digunakan (tidak untuk umum).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik/metode pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik/metode kepustakaan, yang menurut Nazir dikutip dari Milya Sari dan Asmendri adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁵ Penulisan hukum ini mengumpulkan jenis sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian).³⁶ Data bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi maupun terkait variabel-variabel dalam judul.

Data tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan pembahasan sesuai rumusan masalah. Data-data sekunder dalam penelitian ini, antara lain :

³⁵ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* Vol. 6 No. 1 (Padang, 2020), hal. 43.

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hal. 215.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.
- 2) *International Journalist Code of Ethics 1954* atau Kode Etik Jurnalis Internasional tahun 1954.
- 3) *Vienna Convention 1961* atau Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- 4) *Vienna Convention 1963* atau Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
- 5) *Treaty of Lausanne 1923* atau Perjanjian Lausanne tahun 1923 terkait dengan batas wilayah negara Turki.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang membahas mengenai wartawan, kegiatan jurnalistik, hukum pidana internasional, tanggung jawab negara, yurisdiksi kriminal, hak wartawan/jurnalis, dan utamanya terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi dan penyelesaiannya.
- 2) Karya tulis para sarjana terkait penerapan yurisdiksi kriminal untuk mengadili pelaku yang berasal dari negara lain dan apabila peristiwa pidana dilakukan di gedung konsulat suatu negara.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

4. Cara Penyajian Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk itu sesuai dengan pendapat dari Miles dan Huberman, penyajian data yang paling banyak digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁷ Penyajian data tersebut menjadikan data-data yang telah didapatkan akan disajikan ke dalam bentuk teks atau kalimat. Pada penelitian ini, data yang disajikan akan berbentuk narasi atau uraian teks tanpa adanya tabel maupun angka, dan akan ditulis berurutan sesuai dengan urutan rumusan masalah di atas.

5. Analisis Data

Penelitian hal ini menggunakan analisis kualitatif, di mana data dianalisis dengan melihat aspek normatif. Analisis kualitatif akan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.³⁸ Penggunaan metode analisis kualitatif menjadikan data yang didapat akan dianalisis dengan penjelasan kata-kata, setelah itu hasil analisis akan disusun secara sistematis dan teratur untuk memudahkan pembaca dalam memahami kandungan penulisan hukum ini.

Uraian akan diurutkan dari rumusan masalah pertama terkait negara yang bertanggungjawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi disertai

³⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi : Jejak, 2017), hal. 85.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hal. 243.

dengan argumentasinya. Rumusan masalah kedua kemudian akan dibahas setelahnya terkait dengan negara yang menerapkan yurisdiksi kriminalnya untuk mengadili pelaku pembunuhan Jamal Khashoggi, dilengkapi dengan argumentasi serta alasan mengapa negara tersebut berpotensi menerapkan yurisdiksi kriminalnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan hukum ini berdasarkan pada Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi) yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, dengan sistematika sebagai berikut.³⁹

1. Bagian Awal

Pada bagian awal penulisan hukum ini, disajikan antara lain :

- a. Halaman Judul (Cover).
- b. Halaman Pengesahan.
- c. Halaman Judul.
- d. Halaman Persembahan.
- e. Abstraksi.
- f. Kata Pengantar.
- g. Daftar Isi.

2. Bagian Isi

³⁹ *Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi) Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

Penelitian ini ini menggunakan Sistematika B pada bagian isi, yang menyajikan antara lain :

a. Bab I Pendahuluan

Bab pertama ini menyajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini menyajikan materi-materi berkaitan dengan wartawan, hukum pidana internasional, tanggung jawab negara dan yurisdiksi kriminal. Penjelasan terkait wartawan mencakup pengertian wartawan, kegiatan wartawan, perlindungan hukum terhadap wartawan, dan resiko serta keuntungan menjadi wartawan. Perihal hukum pidana internasional, penjelasan mencakup pengertian hukum pidana internasional, sumber hukum pidana internasional, dan objek studi hukum pidana internasional. Perihal tanggung jawab negara terdapat definisi, teori, dan jenis tanggung jawab negara. Perihal yurisdiksi kriminal, penjelasan mencakup pengertian yurisdiksi, pengertian yurisdiksi kriminal, dan prinsip-prinsip / asas-asas yurisdiksi kriminal.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga ini menyajikan hasil analisis dan pengolahan data yang berasal dari referensi dan sumber yang telah didapatkan.

d. Bab IV Penutup

Bab keempat ini memuat Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah dan dilengkapi dengan Saran sebagai rekomendasi dari pembahasan dan kesimpulan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir menyajikan antara lain :

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran